

## **187342 - Tidak Gugur Sedikitpun Hak-Hak Istri Secara Materi Atas Suaminya Baik Kondisinya Yang Sulit Atau Sedang Pailit.**

---

### **Pertanyaan**

Setelah perceraian saya dan persengketaan masalah harta gono-gini di pengadilan tinggi Kanada yang berakhir dengan memberikan kepada saya harta berdasarkan tuntutan yang dimenangkan dalam putusan hakim. Betapapun hasil putusan pengadilan atas kasus saya, akan tetapi suami saya belum membayarkan kepada saya sedikitpun dari harta bendanya apalagi pada saat ini dia mengalami pailit. Pertanyaan saya apakah suami saya tetap berhutang kepada saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah dia masih tetap menanggung hutang kepada saya dengan harta yang banyak ??

### **Jawaban Terperinci**

..

Pertama :

Telah dijelaskan

dahulu pada jawaban soal no. [127179](#) bahwa para ulama fiqih telah bersepakat akan syarat hakim yang memberikan putusan dalam kasus antara kaum muslimin, yaitu dia haruslah seorang muslim.

Karena

sebuah putusan merupakan bentuk perwalian dan tidak ada perwalian bagi orang kafir atas orang muslim.

Ada keringanan

untuk mencari perlindungan lewat undang-undang positif jika harus di hadapkan kepada upaya untuk mendapatkan kebenaran atau melawan kedzaliman di sebuah negara yang di sana tidak menerapkan hukum syariat Islam. Dengan syarat kembali

merujuk kepada mereka yang paham dalam ilmu syariat dalam penerapannya dan hanya membatasi diri dalam perkara yang dituntut dan penerapannya.

Apabila

putusan pengadilan kafir telah memberikan putusan kepada salah satu dari dua orang yang berseteru dengan melebihi haknya,

maka

yang demikian itu tidak halal baginya keputusan tersebut

kecuali

sekedar hak yang patut untuk didapatkannya, dan wajib atasnya mengembalikan sisa dari kelebihan harta tersebut kepada pemiliknya yang berhak.

Akan tetapi apabila

pengadilan tersebut memberikan keputusan dengan memenuhi semua hak-haknya

maka hendaknya dia menerima dan mengambil keputusan tersebut, namun jika

memberikan putusan dengan mengurangi haknya, maka baginya menuntut apa yang tersisa dari haknya, dan akan tetap menjadi tanggungan rivalnya.

Tidak halal baginya

keputusan pengadilan

terkait dengan apa yang

diperolehnya.

Kasus

yang sama seperti ini

berlaku

dalam hak-hak lain.

Jika

anda memiliki tanggungan yang harus dilunasinya, baik itu berupa nafkah,

sandang, harta yang harus dia bayarkan untuk anda atau hal-hal lain

semacamnya; maka semua ini tidak

gugur

dan batal

hanya karena dia tertimpa pailit, atau pengadilan menghukuminya bebas dari tanggungannya. Bahkan

hal ini tetap menjadi tanggungannya.

Ketika

dia telah mendapatkan harta dan hidupnya menjadi cukup,

maka wajib dia

harus

menunaikan hak-hak yang menjadi tanggungannya.

Namun apabila

undang-undang di negara tersebut menggugurkan tanggungan dan hutang-hutang orang yang tertimpa pailit jika dia mempublikasikan kepailitannya maka

undang-undang tersebut menyalahi atauran syariat,

maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya.

Dapat

dilihat jawaban soal no. [127591](#).

Atas dasar inilah,

maka

perlu dikaji ulang dalam putusan pengadilan

Kanada

ini. Selama

putusan tersebut sesuai dengan hukum Allah maka

dapat

diambil dan diterapkan,

tapi jika menyelisihi

hukum Allah maka wajib ditolak dan tidak boleh diberlakukan.

Boleh juga

merujuk kepada Islamic Center terdekat

di  
tempat tinggal  
anda di negara tersebut, untuk mengetahui  
kedudukannya  
dan melaksanakan dengan segala konsekwensinya.

Kedua :

Dari apa yang telah  
disebutkan menjadi jelas bahwa status harta sebagaimana yang telah  
diputuskan oleh pengadilan, halal bagi anda untuk mengambilnya selama itu  
sebuah keputusan yang ditetapkan oleh hakim legal. Tapi jika harta tersebut  
lebih banyak dari semestinya, maka anda tidak berhak mengambilnya kecuali  
sebatas kadar yang dibolehkan oleh syariat untuk mengambilnya. Adapun  
kelebihan harta, maka tidak halal bagi anda untuk mengambilnya.

Adapun jika harta  
suami lebih sedikit dari hak anda, maka hendaknya anda mengambilnya,  
sedangkan harta yang tersisa tetap menjadi tanggungannya tidak menjadi gugur.

Ketika  
dia telah mendapatkan harta maka sudah menjadi kewajibannya untuk  
menyelesaikan perkaranya.

Adapun jika memang  
dia benar seorang yang fakir yang serba kesulitan, maka hendaknya anda  
menangguhkannya sampai dia mampu untuk membayarkannya.

Apabila dia  
berkelit untuk membayarkan hak anda dengan berpura-pura mengalami pailit  
sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang di negara barat, maka  
menurut syariat hal ini tidak menggugurkan kewajibannya kepada anda, bahkan  
tetap menjadi tanggungannya.

Jika  
dia benar-benar  
tidak  
mengalami kesulitan  
hidup, maka hendaknya anda berupaya menuntutnya, mendesaknya sampai anda  
mendapatkan hak anda darinya.

Namun  
jika memang dia benar-benar mengalami pailit, maka wajib bagi anda untuk  
menantinya sampai dia mendapatkan harta dan menunaikan pembayaran hutangnya.

Silakan  
juga lihat jawaban  
soal no. [145437](#) dan no. [127591](#).

Wallahu A'lam..